



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1053, 2017

KEMENDAGRI. Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA
DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan dalam bidang politik dan umum;
- b. bahwa organisasi kemasyarakatan dalam bidang politik dan umum wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009

tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJA
SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH
DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN
PEMERINTAHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara menteri, gubernur, bupati/wali kota dengan organisasi kemasyarakatan bidang politik dan pemerintahan umum, untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Badan atau Lembaga adalah badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kerja sama Kementerian dan Pemerintah Daerah dengan Ormas dan Badan atau Lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum.

BAB II

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi:

- a. Kementerian dengan Ormas yang terdaftar dan/atau Ormas yang berbadan hukum;
- b. Kementerian dengan Badan/Lembaga;
- c. Pemerintah Daerah dengan Ormas yang terdaftar dan/atau Ormas yang berbadan hukum; dan
- d. Pemerintah Daerah dengan Badan/Lembaga.

Bagian Kedua

Objek Kerja Sama

Pasal 4

Objek kerja sama terdiri atas:

- a. politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta organisasi masyarakat;
- b. penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan

- sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. penguatan kehadiran kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
 - d. pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
 - e. pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
 - f. penguatan kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
 - g. peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia;
 - h. peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
 - i. perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
 - j. revolusi mental; dan
 - k. peneguhan kebhinnekaan dan penguatan restorasi sosial Indonesia.

Bagian Ketiga

Bentuk Kerja sama

Pasal 5

Bentuk kerja sama dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. dialog atau sejenisnya;
- b. halaqoh;
- c. pagelaran, festival seni dan budaya;
- d. jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- e. perlombaan seperti lomba pidato, cipta lagu, lagu kebangsaan dan jalan sehat;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. pelatihan masyarakat;
- h. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau

- i. pendidikan politik bagi masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan kerja sama, Kementerian dan Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran;
 - b. mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan/atau kabupaten/kota atau sebutan lainnya; dan
 - c. menetapkan Ormas atau Badan/Lembaga yang melakukan kerja sama.
- (2) Dalam melakukan kerja sama, Kementerian dan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memberikan fasilitas anggaran kegiatan; dan
 - b. memberikan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan kerja sama, Ormas atau Badan/Lembaga berhak:
 - a. mendapatkan fasilitas anggaran kegiatan; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama, Ormas atau Badan/Lembaga wajib:
 - a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan itikad baik;
 - b. melakukan penggunaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - d. mempertanggungjawabkan secara formil dan materil atas pelaksanaan kegiatan; dan

- e. memberitahukan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan/kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 8

Waktu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB V TAHAPAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kerja sama;
 - b. pengajuan kelengkapan administrasi;
 - c. penelitian kelengkapan administrasi; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
 - b. supervisi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan kegiatan kerja sama; dan
 - b. penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
- a. Menteri membentuk tim verifikasi kementerian melalui keputusan Menteri.
 - b. gubernur membentuk tim verifikasi provinsi melalui keputusan gubernur.
 - c. bupati/wali kota membentuk tim verifikasi daerah kabupaten/kota melalui Keputusan bupati/wali kota.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Perencanaan Kerja Sama

Pasal 11

Para pihak yang akan melakukan kerja sama wajib membuat perencanaan kerja sama.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
- a. perencanaan teknis; dan
 - b. perencanaan penggunaan anggaran.
- (2) Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengajuan Kelengkapan Administrasi

Pasal 13

Pengajuan kerja sama oleh Ormas atau Badan/Lembaga dapat ditujukan kepada:

- a. Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- b. gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah provinsi; dan
- c. bupati/wali kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Ormas atau Badan/Lembaga memiliki struktur kepengurusan berjenjang, pengajuan kerja sama dapat dilakukan oleh kepengurusan daerah kepada gubernur dan bupati/wali kota di wilayah setempat, dengan ketentuan:
 - a. memiliki kepengurusan daerah yang jelas di wilayah administrasi daerah setempat;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - d. telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah setempat; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan rekening aktif dari bank nasional atas nama kepengurusan di daerah.
- (2) Dalam hal Ormas atau Badan/Lembaga yang memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang dilakukan oleh pengurus.

Pasal 15

- (1) Pengajuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memiliki kelengkapan persyaratan umum paling sedikit:
- a. surat usulan kerja sama;
 - b. dokumen usulan kerja sama;
 - c. salinan akte notaris pendirian;
 - d. salinan surat keterangan terdaftar (SKT) atau surat pengesahan badan hukum;
 - e. salinan surat keputusan susunan pengurus;
 - f. surat keterangan domisili terbaru dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - g. salinan buku tabungan atau giro dari bank nasional atas nama Ormas atau badan/lembaga;
 - h. surat keterangan rekening aktif dari bank nasional;
 - i. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas dan surat keterangan terdaftar wajib pajak;
 - j. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang dibubuhi materai; dan
 - k. surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik yang dibubuhi materai.
- (2) Selain kelengkapan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur dan bupati/wali kota mempertimbangkan persyaratan khusus meliputi:
- a. tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - b. telah melakukan kerja sama secara simultan dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan aktivitas yang sejalan dengan program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. berperan aktif di masyarakat;
 - e. tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
 - f. tidak terlibat dalam perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. melaksanakan kewajiban dan mematuhi larangan dalam undang-undang yang terkait dengan Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau

- h. tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.

Paragraf 3

Penelitian Kelengkapan Administrasi

Pasal 16

- (1) Tim verifikasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, melakukan penelitian kelengkapan administrasi terhadap pengajuan kerja sama oleh Ormas atau badan/lembaga kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Tim verifikasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, melakukan penelitian kelengkapan administrasi terhadap pengajuan kerja sama oleh Ormas atau Badan/Lembaga kepada gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah provinsi.
- (3) Tim verifikasi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, melakukan penelitian kelengkapan administrasi terhadap pengajuan kerja sama oleh Ormas atau Badan/Lembaga kepada bupati/wali kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. kelengkapan persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. dokumen perencanaan kerja sama.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 18

- (1) Ormas atau Badan/Lembaga yang memenuhi kelengkapan administrasi dan telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan sebagai pelaksana kerja sama melalui Keputusan Menteri.
- (2) Ormas atau Badan/Lembaga yang memenuhi kelengkapan administrasi dan telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan sebagai pelaksana kerja sama melalui keputusan gubernur.
- (3) Ormas atau Badan/Lembaga yang memenuhi kelengkapan administrasi dan telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ditetapkan sebagai pelaksana kerja sama melalui keputusan bupati/wali kota.

Pasal 19

- (1) Keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama para pihak.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Organisasi Kemasyarakatan atas nama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan ketua Ormas atau Badan/Lembaga atau sebutan lainnya, untuk Ormas atau Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya atas nama gubernur dengan ketua Ormas atau Badan/Lembaga atau sebutan lainnya, untuk Ormas atau Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
 - c. Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya atas nama bupati/wali kota dengan ketua Ormas atau Badan/Lembaga atau sebutan lainnya, untuk Ormas atau badan/lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3).

Pasal 20

- (1) Dalam hal kepentingan tertentu, Ormas atau Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat melakukan kerja sama lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Ormas atau Badan/Lembaga yang menjalankan program berkesinambungan terkait pencegahan dan penanganan masalah yang mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik nasional;
 - b. Ormas atau Badan/Lembaga yang menjalankan program kegiatan di daerah yang memiliki kekhususan dan daerah perbatasan antarnegara; dan/atau
 - c. Ormas atau Badan/Lembaga yang melaksanakan program strategis nasional.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

Pasal 21

Ormas atau badan/lembaga wajib melaksanakan kerja sama setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditindaklanjuti dengan kegiatan kerja sama.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Menteri dengan Ormas atau Badan/Lembaga, wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Daerah setempat yang dapat diwakili oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah kabupaten/kota.

Paragraf 2

Pembicara Utama dan Supervisi

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Menteri dengan Ormas atau Badan/Lembaga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dilakukan dengan melibatkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai pembicara utama.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Ormas atau Badan/Lembaga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah setempat yang dapat diwakili oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagai pembicara utama.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) perlu dilakukan supervisi.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Ormas atau Badan/Lembaga pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Ormas atau Badan/Lembaga pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (3) Ormas atau Badan/Lembaga pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada bupati/wali kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah kabupaten/kota.

Pasal 26

Pelaporan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat:

- a. surat penyampaian laporan kegiatan
- b. pendahuluan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. hasil kegiatan;
- e. penggunaan anggaran;
- f. permasalahan;
- g. rekomendasi dan saran;
- h. penutup; dan
- i. lampiran.

Pasal 27

- (1) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan penelitian hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama oleh tim verifikasi Kementerian.
- (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan penelitian hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh tim verifikasi daerah provinsi.
- (3) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan penelitian hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama oleh tim verifikasi daerah kabupaten/kota.

Pasal 28

Penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, melalui penelitian dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama antara Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Ormas atau Badan/Lembaga, diselesaikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 30

Para pihak dapat melakukan perubahan kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.

BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 31

Kerja sama berakhir apabila:

- a. berakhirnya masa perjanjian;
- b. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- c. tujuan kerja sama telah tercapai;
- d. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- e. Ormas atau Badan/Lembaga tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- f. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- g. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; atau
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan kerja sama Kementerian dengan Ormas atau Badan/Lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan kerja sama Pemerintah Daerah provinsi dengan Ormas atau Badan/Lembaga dalam bidang politik dan

pemerintahan umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (3) Pendanaan kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Ormas atau Badan/Lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pendanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian dengan Ormas atau Badan/Lembaga; dan
 - b. kerja sama yang dilakukan oleh Gubernur dengan Ormas atau Badan/Lembaga.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan Ormas atau Badan/Lembaga; dan
 - b. kerja sama yang dilakukan oleh bupati/wali kota dengan Ormas atau badan/lembaga.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Ormas atau badan/lembaga.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan antara lain dengan:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. standardisasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. perencanaan;
 - e. pengembangan;
 - f. bimbingan;
 - g. asistensi; dan/atau

h. pendidikan dan pelatihan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal politik dan pemerintahan umum atau oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 35

Menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan Ormas atau Badan/Lembaga yang melakukan kerja sama bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perjanjian Kerja Sama yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan atau diperpanjang disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA